



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
DENGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERORISME**

Nomor : -/..../....

Nomor : -/..../....

Nomor : -/..../....

Nomor : -/..../....

Pada hari ini....., tanggal, bulan tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SAUD USMAN NASUTION**, selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, berkedudukan di IPSC Sentul Jalan Anyar, Desa Tangkil Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **YASONNA LAOLY**, selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

3. **H. MUHAMMAD PRASETYO**, selaku Jaksa Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.
4. **JENDERAL POLISI BADRODIN HAITI**, selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas di bidang penanggulangan terorisme.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- c. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- d. Bahwa **PIHAK KEEMPAT** adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- e. Bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, **PARA PIHAK** perlu meningkatkan koordinasi dan kerjasama.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

3. Undang- Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang disahkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
5. Undang - Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan
8. Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2012.

Berdasarkan hal-hal tersebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam mewujudkan keterpaduan penegakan hukum tindak pidana terorisme.

(2) Kerja sama ini bertujuan:

- a. Optimalisasi penegakan hukum dalam perkara tindak pidana terorisme.
- b. Optimalisasi pelaksanaan perlindungan terhadap pihak – pihak yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tindak pidana terorisme.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi:

- a. Penegakan Hukum dalam sitem peradilan pidana terpadu meliputi penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan putusan pengadilan, serta pelaksanaan putusan pengadilan.
- b. Perlindungan terhadap pihak – pihak yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tindak pidana terorisme.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Nota kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menerbitkan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.
- (2) Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima)** tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan dari nota kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya serta bantuan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Nota kesepahaman ini dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (5) Semua perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 4
Penutup

- (1) Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) masing-masing bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** serta memiliki kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.
- (2) Nota kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditanda tangani.

PIHAK KESATU
KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME

ttd

SAUD USMAN NASUTION

PIHAK KEDUA
MENTERI HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA RI

ttd

YASONNA LAOLY

PIHAK KETIGA
JAKSA AGUNG RI

ttd

H. MUHAMMAD PRASETYO

PIHAK KEEMPAT
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI

ttd

JENDERAL POLISI BADRODIN HAITI